



## **PUTUSAN**

Nomor 0490/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### **LAWAN**

**Termohon**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0490/Pdt.G/2021/PA.Tgm tanggal 08 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/11/II/95, tertanggal 09 Februari 1995;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 orang anak bernama :
  1. Anak , umur 27 tahun;
  2. anak, umur 25 tahun;
  3. anak, umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon bersikap tidak sopan terhadap Pemohon, dan sering berbicara kasar terhadap Pemohon;
  - b. Termohon bersikap keras kepala dan sulit untuk dinasehati;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap keras kepala dan selalu berbicara kasar kepada Pemohon, karenanya, sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya melalui upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mencabut posita jawaban angka 10 dan 11 serta petitum jawaban angka 2, 3 dan 4, dan selebihnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui Termohon kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan telah diakrui 3 orang anak yang masing-masing bernama : Ritta Yulliyannah umur 26 tahun; Ratih Melliyanah, umur 21 tahun dan Chintiya Ririn Ismarjuni, umur 11 tahun;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat menikah Termohon dan Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
4. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, melainkan tinggal di rumah sendiri karena telah membangun 2 buah rumah di atas tanah pemberian orang tua Pemohon, dengan biaya pembangunan usaha dari Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 sama sekali tidak banar, yang benar adalah Pemohon suka bermain judi, tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan yang mencari sendiri adalah Termohon, Termohon tidak memperhatikan kebutuhan anak anak, sehingga anak-anak jauh dari Pemohon, terbukti dari penyebutan nama anak dalam permohonan Pemohon salah semua, dan bahkan Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan semapt ditangani oleh Polres Tanggamus, namun dicabut Termohon demi kepentingan anak;
6. Bahwa belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, Termohon bersedia bercerai dengan tuntutan sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-;
  - b. Mut'ah berupa Cincin emas 5 gram 24 karat ;
  - c. Nafkah anak untuk anak nomor 3 setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan hanya sanggup memenuhi tuntutan Pemohon sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan selama 3 bulan;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000,-
- c. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan memberikan jawaban (duplik) terkait tuntutannya sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah semula Rp. 15.000.000,- selama 3 bulan menjadi Rp. 10.000.000,-

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah semula 5 gram emas 24 karat menjadi 4 gram emas 24 karat;
- c. Nafkah anak tetap Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I. SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 08-01-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus tanggal 09 Februari 1995, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

## II. SAKSI-SAKSI

- 1. saksi identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, karena saksi sering melihat Pemohon makan sehari-hari di rumah orang tua Pemohon, dan bahkan Pemohon sering tidur di rumah tetangga Pemohon karena di usir oleh anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon juga sakit hati karena dituduh mencuri emas milik anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Mei 2020 karena Pemohon dituduh mencuri emas anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 1 tahun lalu, yang sering saksi ketahui sendiri, karena kamar Pemohon besebelahan dengan rumah saksi, sehingga saksi sering melihat Pemohon tidur sendiri ;
- Bahwa sejak pisah ranjang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian degan melibatkan aparat pekon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sehari hari sebagai kuli panggul dengan penghasilan Rp. 70.000,- setiap hari;
- Dan selain itu Pemohon juga mengelolah sawah milik orang tua Pemohon dengan bagi hasil dengan penghasilan rata-rata 2 juta satu tahun;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon, kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya emas milik anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain emas, motor beat milik Pemohon dan Termohon juga hilang;
- 2. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan juga teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sakit hati karena dituduh mencuri emas milik anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon sering tidak dilayani oleh Termohon karena Pemohon sering makan di rumah orang tua Pemohon yang mana rumah orang tua Pemohon dekat dengan rumah saksi, jadi saksi sering melihat Pemohon makan disana;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Mei 2020 karena Pemohon dituduh mencuri emas anak Pemohon dan Termohon, dan saksi pada saat itu ikut mendamaikan masalah tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 1 tahun lalu, yang sering saksi ketahui dari pengakuan Pemohon ;
  - Bahwa sejak pisah ranjang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian degan melibatkan aparat pekon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehari-hari sebagai kuli panggul bersama saya dengan penghasilan Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- setiap hari;
- Dan selain itu Pemohon juga mengelolah sawah milik orang tua Pemohon dengan bagi hasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon, kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah KDRT;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan pada bukti tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

## I. SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 17-07-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-1) dengan tinta warna hitam;

## II. SAKSI-SAKSI

1. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi Teman Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon dan Pemohon;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dan KDRT serta masalah hilangnya emas milik anak Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa menurut cerita Termohon, antara Termohon dan Pemohon pisah ranjang sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa sejak pisah ranjang, Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon, kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon main judi jika ada acara lek lek di kampung;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan pada bukti tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, jawaban, replik dan dupliknya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul tuntutan balik atau rekonvensi dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonvensi. Penyebutan Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus (bukti P-2) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1 dan T.1);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan T.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Ade Ahmad Hanif, SHI., sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon Konvensi dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, 2 dan 4, dan membantah serta mengakui permohonan Pemohon Konvensi berklausula pada posita angka 3, 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon Konvensi pada posita angka 1, 2, dan 4 merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak dapat diklasifikasikan sebagai bantahan dan pengakuan dengan klausula, maka untuk menguatkan dalil masing-masing beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dan berdasarkan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon Konvensi tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 26 Desember 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi layaknya sebagai suami, dan Pemohon Konvensi merasa sakit hati telah dituduh oleh Termohon Konvensi mengambil emas milik anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang sudah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta dibantu oleh aparat Pekon setempat sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai kuli panggul dengan penghasilan Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) samapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dan juga menjadi petani dengan bagi hasil dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahun;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah pula mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Pemohon Konvensi hanya satu orang saksi saja tanpa ada tambahan bukti saksi lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Termohon Konvensi harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan dan replik Para Pemohon Konvensi, jawaban dan duplik Termohon Konvensi, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 26 Desember 1994, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi layaknya sebagai suami, dan Pemohon Konvensi merasa sakit hati telah dituduh oleh Termohon Konvensi mengambil emas milik anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang sudah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta dibantu oleh aparat Pekon setempat sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai kuli panggul dengan penghasilan Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) samapai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari dan juga menjadi petani dengan bagi hasil dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang sejak 1 tahun lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Konvensi *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, patut dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

- 1) Membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 4 gram;
- 3) Memberikan nafkah untuk satu anak tiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa atau umur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang gugatan rekonvensi adalah Pasal 158 Rbg berbunyi : "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama jawabannya yang tertulis atau lisan*", dan gugatan tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersama-

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan jawaban konvensi maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, ternyata dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan memberikan nafkah iddah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah iddah, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak awal Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi telah tidak terbukti sebagai isteri yang nusuz maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (b) Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah, untuk itu Majelis berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban suami atas isteri yang diceraikannya dalam kondisi ba'da dukhul (telah melakukan hubungan intim) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 149 huruf b junto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Sabda Rasulullah SAW:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak memenuhi syarat materiil, maka patut dinyatakan oleh Majelis bahwa tuntutan sebesar nilai tersebut tidak cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti Tergugat Rekonvensi setidaknya mempunyai penghasilan rata-rata perhari sebesar sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan ditambah penghasilan sawah setiap tahun rata-rat

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kepatutan hidup minum untuk kebutuhan dasar orang dewasa di Kabupaten Tanggamus adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, maka dua hal tersebut akan dijaadikan pertimbangan pokok untuk menentukan besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 4 gram, sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah pasca perceraian, Majelis perlu mengemukakan dalil Al-Qur'an yang terkait, yaitu Surah Al-Baqoroh ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup member besaran nilai mut'ah yang dituntut berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 4 gram, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa masa *tamkin* yang sempurna Penggugat Rekonvensi yakni tinggal menetap bersama Tergugat Rekonvensi dalam

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah dan menjalankan kewajiban sebagai istri secara maksimal telah berlangsung lama sejak 1994 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menghidupi dan mengasuh dengan baik anak hasil pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi selama 27 tahun lebih dan juga Penggugat Rekonvensi tetap menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang agama, maka layak dan patut apabila sikap pengabdian dan kesetiaan Penggugat Rekonvensi tersebut diberikan penghargaan mut'ah yang pantas sebagai pelipur lara hati akibat diceraikan, serta dihubungkan juga dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu patut kiranya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan memberikan nafkah untuk satu orang anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak, umur 11 tahun, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin, dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mendukung besarnya nilai tuntutan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi juga disertai alasan yang logis dan didasarkan keadaan spesifik yang didukung dengan alat bukti, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap dan hanya sebagai kuli panggul dan petani, Majelis menilai layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut karena kebutuhan dasar/pokok per anak diperhitungkan setengah dari nilai kelayakan nafkah dasar satu orang dewasa dan nilai tersebut masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak tidak hanya kebutuhan dasar makan, minum dan pakaian (*thu'mah wa kiswah*) namun juga kebutuhan kesehatan dan pendidikan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah dikabulkan tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan yang suatu saat nanti dibutuhkan oleh anak tersebut, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan rekonvensi adalah akibat langsung dari cerai talak, maka gugatan yang telah dikabulkan tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak, hal ini sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rapat Pleno Kamar Agama ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



- 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 2.3. Nafkah anak (biaya hadlonah) untuk 1 (satu) orang anak bernama anak, umur 11 tahun, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Zulhijjah 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **04 Zulhijjah 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Drs. Yulianto. Z.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

**Maswari, SHI.,MHI.**

HAKIM ANGGOTA,

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**Saiful Rahman, SHI., MH.**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No 0490/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



PANITERA PENGGANTI,

**Drs. Yulianto. Z.**

Perincian Biaya Perkara:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. PNBP                            |                      |
| a. Biaya pendaftaran               | Rp. 30.000,-         |
| b. Biaya Panggilan pertama P dan T | Rp. 20.000,-         |
| c. Biaya Redaksi                   | Rp. 10.000,-         |
| d. Biaya PBT                       | Rp. 0.000,-          |
| 2. Biaya Proses/ ATK               | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan                 | Rp. 600.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan PBT             | Rp. 0.000,-          |
| 5. Biaya materai                   | Rp. 10.000,-         |
| <b>J U M L A H</b>                 | <b>Rp. 720.000,-</b> |

**(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**